



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan atas banding yang diajukan oleh:

YAYASAN FIRMAR ABADI, berkedudukan di Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, RT.05/RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diwakili oleh pengurusnya Firdaus S.Ag.,S.H.,M.H., Bambang Tristanto, dan Mona Putri Relita, S.H dalam hal ini memberi kuasa kepada Yogy Darmawan, S.H Advokat pada Law Office Firdaus S.Ag.,S.H.,M.H & Partner, Advokat Konsultan Hukum-Mediator yang beralamat di Jl.Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Mella Blok H-2 Lt.3 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/F&P/SKK/IX/2023 tanggal 2 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

PT.YUNI BERSAUDARA SEJAHTERA, beralamat di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Herry Irwan sebagai Direktur PT YUNI BERSAUDARA SEJAHTERA dalam hal ini memberi kuasa kepada Widargo, S.H dan-kawan-kawan masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultans WIDARGO & PARTNER beralamat di Jl.Belimbing Nomor 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

DAN

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Manggala Wanabakti, Gd.Pusat Kehutanan, Jl.Tentara Pelajar Jl.Tarunajaya No.2 RT.1/RW 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.468, Pekanbaru, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwamen, S.Hut.,M.Si dan-kawan-kawan yang kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berkedudukan kantor di Jl.Jenderal Sudirman No.368 Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/PPLHK/VI/89 tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 7 Februari 2024 Nomor 31/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 7 Februari 2024 Nomor 31/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.500,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara manual melalui Bambang Tristanto selaku Wakil Sekretaris Yayasan Firmar Abadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pdt/Bdg/2023/PN Bkn Jo Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang. Permintaan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 melalui Firdaus, S.Ag., S.H.,M.H dan-kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Firmar Abadi yang beralamat di Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, RT.05/RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70, tanggal 7 Desember 2018 dan Akta Perubahan Nomor 41 tanggal September 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 30/Akta.Pdt/Bdg/2023/PN Bkn Jo Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 secara manual melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN Bkn;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Januari 2024 yang diterima secara manual melalui Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 30/Akta.Pdt/Pdg/2023/PN Bkn Jo Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN Bkn;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, secara manual melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN Bkn;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. (Bahwa yang ditulis oleh Pembanding dalam Memori Banding adalah) : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Januari 2022, dalam perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/LH/2021/PN.Plw;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, maka : SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada poin 5 gugatan menyatakan “memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut izin operasional dan izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terbanding semula Tergugat. Dikarenakan Izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terbanding semula Tergugat adalah merupakan Produk dari suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk memerintahkan pencabutan izin dan atau membatalkan izin yang merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kompetensi Absolut dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai perbuatan Terbanding semula Tergugat yang oleh Pembanding semula Penggugat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak adanya produk atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya, maka gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karena itu eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kabur karena Pembanding semula Penggugat mencampur adukkan objek sengketa tentang kawasan hutan dan pencabutan izin operasional Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak beralasan hukum, oleh karena itu menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat adalah Terbanding semula Tergugat harus meninggalkan dan menghentikan semua kegiatan yang ada dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tidak bersifat mendesak, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisi dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah Badan Hukum sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, sedangkan Terbanding semula Tergugat merupakan badan hukum yang melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluas 10 (sepuluh) hektar di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;



Menimbang, bahwa menurut Bukti P-1 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU – 0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi; Bukti P-2 berupa Akta Nomor 70 tanggal 07 Desember 2018 tentang Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi; Bukti P-3 berupa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.06-0015864, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi; Bukti P-4 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi tanggal 27 September 2019, Nomor 41; Bukti P-5 berupa Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi; Bukti P-6 berupa dokumen Kegiatan Inventigasi Yayasan Firmar Abadi di bidang Kehutanan Tahun 2018 – 2019 – 2020 di kawasan hutan produksi terbatas Desa Batang Lipai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; Bukti P-7 berupa dokumen Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di bidang Kehutanan di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 07 Desember 2019; Bukti P-8 dokumen Kegiatan Yayasan Firmar Abadi di bidang Litigasi di bidang Kehutanan, bahwa Pembanding semula Penggugat memenuhi syarat formil (legal standing) untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi dalam perkara lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan dengan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sejak tahun 2019 yang terletak di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, bahwa secara geografis letak dan posisi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Terbanding semula Tergugat berada diantara titik koordinat:

- 1) 0° 1' 30" S – 101° 11' 21" E
- 2) 0° 1' 30" S – 101° 11' 27" E
- 3) 0° 1' 37" S – 101° 11' 30" E
- 4) 0° 1' 40" S – 101° 11' 18" E

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



5) 0° 1' 32" S – 101° 11' 16" E

Dengan batas-batas sebagai-berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan mendalilkan bahwa lokasi operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Terbanding semula Tergugat bukan berada dalam Kawasan Hutan dan/atau Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), dan secara geografis berada pada titik koordinat:

1. 101°11'26,5" BT dan 00°01'33,6" LU
2. 101°11'27,5" BT dan 00°01'36,8" LU
3. 101°11'27,5" BT dan 00°01'36,8" LU
4. 101°11'15,3" BT dan 00°01'39,5" LU
5. 101°11'15,8" BT dan 00°01'35,4" LU
6. 101°11'31,1" BT dan 00°01'34,9" LU
7. 101°11'22,6" BT dan 00°01'37,6" LU
8. 101°11'20,7" BT dan 00°01'39,6" LU
9. 101°11'19,0" BT dan 00°01'33,5" LU
10. 101°11'20,7" BT dan 00°01'39,3" LU
11. 101°11'23,9" BT dan 00°01'55,0" LU
12. 101°11'23,0" BT dan 00°01'55,1" LU
13. 101°11'24,4" BT dan 00°01'59,6" LU
14. 101°11'23,4" BT dan 00°01'39,8" LU

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-9 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts – II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
2. Bukti P-10 berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Riau Skala 1: 500.000, lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 06 Juni 1986 Nomor: 173/Kpts – II/86;
3. Bukti P-11 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 878/Menhut – II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan;
4. Bukti P-12 berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1: 250.000, lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut – II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816);
5. Bukti P-13 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar;
6. Bukti P-14 berupa Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Riau skala : 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar;
7. Bukti P-15 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
8. Bukti P-16 berupa Peta Kawasan Provinsi Riau skala : 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/4/2016

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,
Lampiran 0816;

9. Bukti P-17 berupa Tanda Terima Surat Yayasan Firmar Abadi Nomor: 022/YFA/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemetaan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Perihal: Permohonan Informasi tentang Telaah Status Lahan PT.YUNI BERSAUDARA SEJAHTERA, beralamat di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
10. Bukti P-18 berupa Surat Kepala Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor : S.567/BPKH.XIX/PKH/6/2023, Perihal: Telaahan status fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahannya,
Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat:

1. Bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Irwan;
2. Bukti T-2 berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Yuni Bersaudara Sejahtera Nomor: 12, tanggal 14 Desember 2019;
3. Bukti T-3 berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-OO64982.AH.01.01 Tahun 2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Yuni Bersaudara;
4. Bukti T-4 berupa Persetujuan Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT Yuni Bersaudara Sejahtera Nomor: 503/DPM-PTSP/ILOK/01 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
5. Bukti T-5 berupa Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha atas nama PT.Yuni Bersaudara Sejahtera Nomor: NT.01/3057-14.01/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang diterbitkan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 berupa Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggugaaan dan Pemamfaatan Tanah atas nama PT.Yuni Bersaudara Sejahtera;
7. Bukti T-7 berupa Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampat Nomor 660/DLH-SET/2020/019 tentang Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup melalui Perubahan, Kepemilikan, Luas Areal, Serta Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh PT.Yuni Bersaudara Sejahtera tertanggal 09 September 2020;
8. Bukti T-8 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 503/DPM-PTSP.PEL/OSS-Komitmen/IUP-Bun/2020/Perub-001 tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan Perubahan Nama Perusahaan dari CV.Tunited Bersaudara menjadi PT.Yuni Bersaudara Sejahtera tanggal September 2020;
9. Bukti T-9 berupa Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor 600.4.1/DLH-TL/PERLING-DELH/2023/10 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kekuatan Pabrik Kelapa Sawit Kapasits 60 Ton TBS/Jam oleh PT Yuni Bersaudara Sejahtera di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 28 Agustus 2023;
10. Bukti T-10 s/d Bukti T-26 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah dari PT.Yuni Sejahtera Bersaudara; Dan

Keterangan saksi Priyo Budi Maryono; saksi Rakhbusmi; saksi Aji Suroso;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahannnya, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan bukti surat:

1. Bukti T.II-1 berupa fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan tata cara

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari denda administrasi di bidang kehutanan;

2. Bukti T.II-2 berupa fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan;
3. Bukti T.II-3 berupa fotocopy Instruksi Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit;
4. Bukti T.II-4 berupa fotocopy SK Gubernur Riau Nomor Kpts.1078/IX/2019 tentang satuan tugas terpadu penerbitan penggugaan kawasan hutan/lahan secara ilegal di Provinsi Riau;
5. Bukti T.II-5 berupa fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.203/Menlhk/Sekjen/KUM/5/2021 tentang satuan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-15 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, memutuskan bahwa Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas $\pm 5.406.992$ (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, dan Kawasan Hutan Provinsi Riau dimaksud sebagaimana tergambar pada Bukti P-16 berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yang merupakan Lampiran dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa menilik pada Bukti P-16 berupa Peta Kawasan Provinsi Riau skala : 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lampiran 0816), bahwa titik koordinat atas objek perkara dari gugatan Pembanding semula Penggugat masuk dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau, akan tetapi Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa objek perkara terletak pada titik koordinat yang berbeda dengan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan objek gugatan tempat dimana Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berada, apakah masuk dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau atau tidak, maka harus dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan, bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran untuk biaya Pemeriksaan Setempat sehingga Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilaksanakan, hal mana mengakibatkan tidak adanya kejelasan akan letak objek gugatan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan akan letak objek gugatan, maka Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat (*dissenting Opinion*) dimana Hakim Anggota II Jon Effreddi E, S.H.,M.H berpendapat lain:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (Jon Effreddi) berbeda

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat, dengan pertimbangan Hakim Anggota II bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah pabrik kelapa sawit (PKS) Terbanding semula Tergugat berada dalam kawasan hutan. Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) Terbanding semula Tergugat berada dalam kawasan hutan sedangkan dilain pihak Terbanding semula Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa pabrik kelapa sawit nya tidak berada dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat dibantah, maka ia Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti esensial yang terkait perkara aquo yakni bukti P-9 sampai dengan P-18 dan ternyata menurut Hakim Anggota II bukti-bukti tersebut hanyalah bersifat normatif tidak bersifat empiris artinya bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan bukti fakta dilapangan dan keterangan saksi-saksi. Bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dan juga keterangan ahli yang diharapkan dapat memberikan keterangan tentang posisi lokasi pabrik kelapa sawit milik Terbanding semula Tergugat. Dan permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dilakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara untuk menguji posisi lokasi keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) milik Terbanding semula Tergugat akan tetapi permintaan ini tidak dapat dipenuhi oleh Pembanding semula Penggugat padahal tujuan dari Pemeriksaan Setempat oleh Hakim agar perkara menjadi terang. Bahwa berdasarkan pertimbangan aquo maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terbanding semula Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-26 serta saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan. Bahwa saksi Terbanding semula Tergugat yakni Priyo Budi Maryoso pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar memberikan keterangan bahwa hasil pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama PT. Yuni

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Bersaudara Sejahtera yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kampar, Provinsi Riau disimpulkan objek sengketa tidak berada dalam kawasan hutan. Begitupula saksi Rabusmi Pensiunan Kantor Camat Kampar Kiri menerangkan bahwa ia pernah turun ke lapangan ke lokasi lahan milik Terbanding semula Tergugat untuk mengambil titik koordinat, dan hasilnya dinyatakan bahwa lokasi pabrik kelapa sawit (PKS) tidak termasuk dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding semula Tergugat berhasil membuktikan dalil sanggahannya, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak dan untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikuatkan;

Demikian Disenting Opinion dari Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, sedangkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Jon Effreddi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Dessurya, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Setia Rina, S.H., M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Jon Effreddi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR



Hj.Dessurya, S.H.,M.H

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-
- Jumlah..... .Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT PBR